

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN KORBAN MALPRAKTIK
MEDIS AKIBAT KESALAHAN OPERASI MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

*LEGAL PROTECTION FOR PATIENTS WHO ARE VICTIMS OF MEDICAL
MALPRACTICE DUE TO SURGERY ERRORS ACCORDING TO LAW NUMBER
17 OF 2023 CONCERNING HEALTH*

**Atiqah Rifqah Nur Haafizhah¹⁾, Yudistira Nugroho S.H,M.H.²⁾, Moh. Nurman
S.H,M.H.³⁾**

¹atiqahrifqah71@gmail.com

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum , Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

²Ilmu Hukum, Fakultas hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

³Ilmu Hukum, Fakultas hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Kemajuan teknologi kedokteran telah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, namun juga memunculkan permasalahan hukum berupa malpraktik medis, khususnya kesalahan dalam tindakan operasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis unsur-unsur penegakan hukum malpraktik medis berdasarkan Pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum bagi pasien korban kesalahan operasi sebagaimana diatur dalam Pasal 305. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa unsur penegakan hukum meliputi adanya kewajiban tenaga medis, pelanggaran kewajiban, hubungan kausal, dan kerugian pasien. Perlindungan hukum dapat bersifat preventif maupun represif, melalui mekanisme pidana, perdata, dan administratif untuk menjamin hak pasien dan menegakkan profesionalisme medis.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Malpraktik Medis, Kesalahan Operasi, UU No. 17 Tahun 2023

ABSTRACT

Advances in medical technology have improved healthcare services but have also brought legal challenges, particularly in the form of medical malpractice, notably surgical errors. This study aims to analyze the elements of law enforcement in medical malpractice cases under Article 440 of Law No. 17 of 2023 on Health and to identify forms of legal protection for patients suffering from surgical errors as regulated in Article 305. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the elements of law enforcement include the existence of a medical obligation, breach of duty, causal relationship, and patient harm. Legal protection can be preventive or repressive through criminal, civil, and administrative channels to safeguard patient rights and uphold medical professionalism.

Keywords: Legal Protection, Medical Malpractice, Surgical Errors, Law No. 17 of 2023.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia medis membawa dampak positif bagi masyarakat, namun risiko malpraktik medis tetap tinggi. Salah satu bentuk malpraktik yang kerap terjadi adalah kesalahan dalam tindakan operasi, yang dapat menimbulkan kerugian fisik, psikologis, hingga kematian. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Praktik Kedokteran telah mengatur tanggung jawab tenaga medis, dalam praktiknya banyak korban kesulitan memperoleh keadilan dan kompensasi yang layak.

Pasal 440 UU No. 17 Tahun 2023 mengatur kewajiban tenaga kesehatan dalam memberikan pertolongan pertama, sedangkan Pasal 305 mengatur perlindungan hukum pasien. Penelitian ini penting untuk memberikan analisis komprehensif terkait unsur pelanggaran hukum dan mekanisme perlindungan terhadap korban malpraktik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dua pendekatan:

- Pendekatan Perundang-undangan – menelaah norma hukum dalam UU No. 17 Tahun 2023, UU No. 29 Tahun 2004, KUHP, dan regulasi terkait.
- Pendekatan Konseptual – mengkaji konsep malpraktik medis dan perlindungan hukum berdasarkan doktrin hukum dan literatur ilmiah.

Data diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Analisis dilakukan secara deduktif untuk menguraikan norma umum menjadi kesimpulan khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Unsur Penegakan Hukum Malpraktik Medis

Berdasarkan Pasal 440 UU No. 17 Tahun 2023, unsur-unsur penegakan hukum meliputi:

Kewajiban tenaga medis: memberikan pelayanan sesuai standar profesi dan menjaga keselamatan pasien.

Pelanggaran kewajiban: tindakan atau kelalaian yang menyimpang dari standar medis.

Hubungan kausal: keterkaitan langsung antara pelanggaran dengan kerugian pasien.

Kerugian pasien: mencakup kerugian materiil (biaya pengobatan, kehilangan penghasilan) dan immateriil (penderitaan, cacat permanen).

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi korban kesalahan operasi dapat dibedakan menjadi:

Preventif: penyusunan SOP medis, pelatihan tenaga kesehatan, dan kewajiban informed consent.

Represif: pemberian sanksi pidana (Pasal 359-361 KUHP), ganti rugi perdata (Pasal 1365 KUHP), dan sanksi administratif oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

Perlindungan ini menegaskan bahwa korban berhak menuntut keadilan melalui jalur hukum sekaligus memastikan peningkatan profesionalisme tenaga medis.

KESIMPULAN

Unsur penegakan hukum malpraktik medis dalam kasus kesalahan operasi meliputi adanya kewajiban tenaga medis, pelanggaran kewajiban, hubungan kausal, dan kerugian yang dialami pasien. Perlindungan hukum terhadap korban dapat dilakukan secara preventif dan represif melalui mekanisme pidana, perdata, dan administratif. Penerapan regulasi yang konsisten diperlukan untuk menjamin hak pasien dan mencegah terulangnya kasus serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2021.